



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telepon : 21222**  
**KUALA TUNGKAL**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**NOMOR 1036 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**Membaca :** Surat Ketua Yayasan Pendidikan Mayang Mangurai Nomor :  
075/YPMM/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 Perihal Perpanjangan Izin  
Operasional TK YPMM, SD YPMM dan SMP YPMM.

**Menimbang :** bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23  
Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 telah diputuskan tentang Pembinaan Sekolah  
Swasta.  
bahwa dalam Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan  
Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah telah diputuskan rencana Operasional  
Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan memprioritaskan Program Wajib Belajar,  
peningkatan APK-APM, penuntasan buta aksara, akreditasi sekolah formal dan non  
formal.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31.  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  
Pendidikan.  
4. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**  
**KESATU :** Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Swasta di Wilayah Kabupaten Tanjung  
Jabung Barat Sebagaimana tertera pada lajur 2 lampiran keputusan ini.  
**KEDUA :** Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan berkewajiban dan  
bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan sekolah sesuai dengan peraturan  
yang berlaku.  
**KETIGA :** Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mentaati  
ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan sekolah, yaitu :  
a. Berkewajiban membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan  
dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, dengan jalan mengusahakan  
fasilitas pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam masyarakat untuk keperluan  
pendidikan.  
b. Untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/tidak bersifat  
komersial.




c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, peralatan pendidikan, kelancaran proses belajar disekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada peserta didik yang bertentangan dengan idiologi negara.

- KEEMPAT : Kementerian Pendidikan Nasional memberikan bimbingan, pengawasan dan pembinaan terhadap sekolah untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pendidikan.
- KELIMA : Yayasan /Badan penyelenggaraan sekolah swasta yang tidak mentaati ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku surutselama 3 tahun pelajaran sejak bulan Juli tahun pelajaran 2016/2017 sampai dengan Juni tahun pelajaran 2019/2020.
- KETUJUH : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUALA TUNGKAL  
PADA TANGGAL : 15 AGUSTUS 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
4. Bupati Tanjung Jabung Barat
5. Kepala PPKD Kab. Tanjab Barat
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan
7. Kepala TK, SD dan SMP Swasta yang bersangkutan
8. Kepala Yayasan/ Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan
9. Pertinggal



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN KAB. TANJAB BARAT  
Nomor : 420/ 036 /Disdik/2016  
Tanggal : 15 Agustus 2016

| No | Nama Sekolah    | Kecamatan     | Tahun Berdiri | Masa Berlaku Izin Operasional |
|----|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 1. | TK YPMM         | Tebing Tinggi | Tahun 1997    | Juli 2016 – Juni 2019         |
| 2. | SD SWASTA YPMM  | Tebing Tinggi | Tahun 1997    | Juli 2016 – Juni 2019         |
|    | SMP SWASTA YPMM | Tebing Tinggi | Tahun 2000    | Juli 2016 – Juni 2019         |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

